

Penegakan Hukum dalam Kasus Malpraktik Penyedotan Lemak pada Klinik Kecantikan di Indonesia

Selvy Taihuttu*, E.R.M. Toule, Sherly Adam

Universitas Pattimura, Indonesia

Email: taihuttuevy2645@icloud.com*, elsatoule4365@gmail.com,

sherly74adam@gmail.com

Keywords:

Law enforcement; Malpractice;
Beauty Clinic.

Abstract

Health services performed in beauty clinics cause patients to suffer serious injuries/disabilities and even death such as liposuction cases. Until now there has been no specific regulation that comprehensively regulates medical aesthetics in Indonesia. The objectives to be achieved are to analyze and discuss legal liability due to malpractice errors in beauty clinics and the form of law enforcement for malpractice liposuction actions that result in disability or death of a person in a beauty clinic. The type of research is normative juridical. With the approaches used are the statute approach, case approach, and conceptual approach. The sources of legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials then analyzed qualitatively and then the collection of legal materials is collected and then analyzed qualitatively. The results of the study indicate that legal liability for malpractice in beauty clinics can use criminal, civil and administrative law and is based on the medical profession and medical ethics. However, until now there has been no such accountability in practice. The law enforcement for malpractice in liposuction procedures resulting in disability or death in beauty clinics is carried out through the enforcement of professional ethics laws and the enforcement of regulations by implementing regulations, as well as criminal, civil, and administrative law enforcement. However, this has not been implemented well due to obstacles in the law enforcement process. Therefore, clear rules or regulations are needed to regulate malpractice in beauty clinics and the role of law enforcement officials, the government, and the community in enforcing malpractice laws in beauty clinics in a preventive and repressive manner, so that law enforcement can be enforced and cases of malpractice in beauty clinics can be minimized.

Kata Kunci:

Penegakan hukum; Malpraktik;
Klinik Kecantikan.

Abstrak

Pelayanan kesehatan yang dilakukan di klinik kecantikan menyebabkan pasien mengalami luka berat/cacat dan bahkan meninggal dunia seperti kasus penyedotan lemak. Sampai saat ini belum terdapat pengaturan khusus yang mengatur estetika medis secara komprehensif di Indonesia. Tujuan yang hendak dicapai untuk Menganalisa dan membahas pertanggungjawaban hukum akibat kesalahan malpraktik pada klinik kecantikan dan bentuk penegakan hukum malpraktik tindakan penyedotan lemak yang mengakibatkan cacat atau meninggalnya seseorang pada klinik kecantikan. Jenis penelitian bersifat yuridis normatif. Dengan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) serta sumber bahan hukum yang dipakai yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier kemudian dianalisis secara kualitatif dan kemudian pengumpulan bahan hukum dikumpulkan dan kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

pertanggungjawaban hukum malpraktik pada klinik kecantikan dapat menggunakan hukum pidana, perdata dan administrasi serta berdasar pada profesi dokter dan etika kedokteran. Tetapi sampai saat ini belum adanya pertanggungjawaban tersebut dalam prakteknya. Bentuk penegakan hukum malpraktik tindakan penyedotan lemak yang mengakibatkan cacat/meninggalnya seseorang pada klinik kecantikan dilakukan melalui penegakan hukum etika profesi dan penegakan hukum dari pelaksana aturan serta penegakan hukum secara pidana, perdata dan administrasi. Tetapi tidaklah berjalan dengan baik akibat adanya kendala dalam proses penegakan hukum. Untuk itu, diperlukan aturan atau regulasi jelas yang mengatur malpraktik pada klinik kecantikan dan peran aparat penegak hukum, pemerintah dan masyarakat dalam penegakan hukum malpraktik pada klinik kecantikan secara preventif dan represif, sehingga penegakan hukum dapat ditegakkan dan kasus-kasus malpraktik pada klinik kecantikan dapat diminimalisir.

PENDAHULUAN

Kesehatan sebagai salah satu kebutuhan pokok manusia selain sandang, papan, pangan dan pendidikan merupakan salah satu hak dasar sosial (the right to health care) dan hak individu (the right of self determination) yang harus diwujudkan dalam bentuk pemberian pelayanan kesehatan yang aman, berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat. Pelayanan Kesehatan yang baik adalah bagian dari tujuan pembangunan nasional, karena pelayanan kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus diperhatikan dan didapat oleh setiap orang secara sama, tanpa ada pengecualian (Chazawi, 2007; Hamzah, 2005; Isfandyarie, 2005).

Aturan ini memberi peluang bagi pengguna jasa atau pasien untuk mengajukan gugatan atau tuntutan hukum terhadap pemberi pelayanan kesehatan apabila terjadi konflik antara pasien dengan pemberi pelayanan kesehatan yang dianggap telah melanggar hak-haknya, terlambat melakukan atau tidak melakukan/terlambat melakukan sesuatu yang menimbulkan kerugian bagi pengguna jasa atau barang, baik kerugian harta benda atau cedera atau bisa juga kematian. Hal Ini memberikan arti bahwa pasien selaku konsumen jasa pelayanan kesehatan dapat menuntut atau menggugat Rumah Sakit, dokter atau tenaga kesehatan lainnya jika terjadi konflik (Anonim, 2015; Isfandyarie, 2019; Sidharta, 2007; Yunanto & Helmi, 2010).

Pada era global dewasa ini, tenaga medik merupakan salah satu profesi yang mendapatkan sorotan masyarakat, karena sifat pengabdianya kepada masyarakat sangat kompleks. Pelayanan kesehatan pada dasarnya bertujuan untuk melaksanakan upaya pencegahan dan pengobatan suatu penyakit, termasuk di dalamnya pelayanan medik yang didasarkan atas dasar hubungan individual antara dokter dengan pasien yang membutuhkan kesembuhan atas penyakit yang dideritanya (Nasution, 2013; RI, 2010; Wibowo, 1999). Dokter merupakan pihak yang mempunyai keahlian di bidang medik atau kedokteran yang dianggap memiliki kemampuan dan keahlian untuk melakukan tindakan medik. Sedangkan pasien merupakan orang sakit yang awam akan penyakit yang dideritanya dan mempercayakan dirinya untuk diobati dan disembuhkan oleh dokter.

Sampai sekarang, hukum kedokteran di Indonesia belum dapat dirumuskan secara mandiri, sehingga batasan-batasan mengenai malpraktik belum bisa dirumuskan, sehingga isi pengertian dan batasan-batasan malpraktik kedokteran belum seragam bergantung pada sisi mana orang memandangnya.

Mengkaji tindakan medik yang dilakukan oleh dokter, pada dasarnya selalu mengakibatkan dua kemungkinan yaitu berhasil dan tidak berhasil. Ketidakberhasilan seorang dokter dalam melakukan tindakan medik disebabkan oleh dua hal, pertama yang disebabkan oleh *overmacht* (keadaan memaksa), kedua yang disebabkan karena dokter melakukan tindakan medik yang tidak sesuai dengan standar profesi medik. Hal tersebut dapat menyebabkan konflik antara dokter dengan pasien. Sampai saat ini belum ada pasal dalam UU Kesehatan maupun KUHP yang secara eksplisit menyebut kata malpraktik demikian pula dalam penjelasannya.

Tindakan medik memerlukan penegakan hukum dalam praktiknya. Penegakan hukum harus mencakup upaya yang bertujuan untuk menerapkan atau mengoperasionalkan norma hukum sebagai standar perilaku dalam urusan masyarakat dan negara. Dari sudut pandang subjek, penegakan hukum dapat dilakukan oleh berbagai badan dan dapat juga dipahami sebagai upaya untuk menegakkan hukum oleh subjek dalam konteks yang lebih luas. Dalam konteks yang lebih luas, maka proses penegakan hukum mencakup semua badan hukum yang terlibat dalam berbagai hubungan hukum. Setiap individu harus mematuhi peraturan normatif atau mengambil tindakan atau menahan diri untuk tidak mengambil tindakan berdasarkan standar hukum yang ada secara efektif menegakkan atau menjalankan aturan hukum itu sendiri.

Penegakan hukum itu berjalan dengan baik apabila aparat penegak hukum sudah bekerja secara maksimal. Dalam prosesnya bahwa aparat penegak hukum harus melakukan tugas dan tanggung jawab dalam menegakkan hukum sesuai dengan kaidah-kaidah hukum sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penegakan hukum tanpa kinerja aparat penegak hukum akan terlihat buruk di mata masyarakat dan apabila kinerja aparat penegak hukum baik, maka proses penegakan hukum itu berjalan dengan baik.

Oleh karena itu, penegakan hukum yang proporsional terhadap tindakan dokter yang melakukan tindakan malpraktik medik selain memberi perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai konsumen dan biasanya mempunyai kedudukan yang lemah. Di lain pihak juga bagi dokter yang tersangkut dengan persoalan hukum jika memang telah melalui proses peradilan dan terbukti tidak melakukan perbuatan malpraktik akan dapat mengembalikan nama baiknya yang dianggap telah tercemar, karena hubungan dokter dan pasien bukanlah hubungan yang sifatnya kerja biasa atau atasan bawahan tapi sifatnya kepercayaan dan kerahasiaan.

Meningkatnya kebutuhan masyarakat modern di bidang estetika, membuat menjamurnya sarana-sarana pelayanan kecantikan. Sarana pelayanan ini sering melakukan promosi / menjanjikan hasil maksimal dalam waktu singkat untuk menarik minat masyarakat memanfaatkan jasa pelayanan tersebut, dengan biaya yang cukup tinggi. Hal ini menimbulkan banyak masalah dalam pelaksanaannya, baik bagi dokter yang memberikan pelayanan.

Klinik yang menyelenggarakan pelayanan estetika dan bagi pasien yang membutuhkan pelayanan tersebut. Banyak terapi kecantikan yang dipromosikan kepada masyarakat seperti pengeluaran racun tubuh (*detoksifikasi*) dengan mempergunakan alat dan bahan tertentu, bedah plastik untuk memperbaiki kelopak mata atas dan bawah serta alis, membentuk pipi, dagu, dan hidung, *face lift*, *neck lift*, membuang tato, *tummy tuck*, *liposuction* atau sedot lemak, hingga memperbesar maupun mengecilkan payudara, tapi belum tentu bisa dipertanggungjawabkan secara klinis medis.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada fokus analisis yang spesifik terhadap tindakan penyedotan lemak (liposuction) di klinik kecantikan, yang merupakan salah satu tindakan medis estetika paling berisiko dan sering menimbulkan korban. Penelitian ini juga menawarkan analisis komprehensif mengenai berbagai bentuk penegakan hukum yang dapat dilakukan, mencakup hukum pidana, perdata, administrasi, serta etika profesi dan kedokteran, dengan mengidentifikasi kendala-kendala spesifik dalam penegakan hukum dan menawarkan solusi yang aplikatif. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang lebih bersifat deskriptif normatif, penelitian ini juga mengkaji implementasi penegakan hukum melalui pendekatan kasus dengan menganalisis kasus-kasus aktual yang terjadi di Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum akibat kesalahan malpraktik pada klinik kecantikan dan untuk mengidentifikasi serta menganalisis bentuk penegakan hukum malpraktik tindakan penyedotan lemak yang mengakibatkan kecacatan atau kematian seseorang pada klinik kecantikan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum kesehatan, serta memberikan manfaat praktis berupa rekomendasi kebijakan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam upaya meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap malpraktik di klinik kecantikan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku terkait dengan penegakan hukum dalam kasus malpraktik penyedotan lemak pada klinik kecantikan di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menganalisis aturan hukum, asas-asas hukum, serta konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban dan penegakan hukum terhadap tindakan malpraktik medis, khususnya dalam praktik estetika medis yang hingga saat ini belum memiliki pengaturan yang komprehensif.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan praktik kedokteran, kesehatan, perlindungan konsumen, serta ketentuan hukum pidana dan perdata yang relevan. Pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji berbagai kasus konkret terkait malpraktik di klinik kecantikan, khususnya tindakan penyedotan lemak yang menimbulkan cacat atau kematian, guna memahami penerapan hukum dalam praktik. Sementara itu, pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji doktrin, teori hukum, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan konsep malpraktik, tanggung jawab hukum, dan penegakan hukum.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang tentang Kesehatan, Undang-Undang Praktik Kedokteran, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta peraturan terkait lainnya. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur hukum, buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli yang relevan dengan topik penelitian. Sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber lain yang mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai literatur, dokumen hukum, serta sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan cara menginterpretasikan dan mengkaji secara mendalam terhadap norma hukum yang berlaku serta menghubungkannya dengan permasalahan yang diteliti.

Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif, yaitu dengan menggambarkan secara sistematis dan komprehensif mengenai pertanggungjawaban hukum dan bentuk penegakan hukum dalam kasus malpraktik pada klinik kecantikan. Selanjutnya, hasil analisis tersebut digunakan untuk menarik kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian, serta memberikan rekomendasi terkait upaya perbaikan regulasi dan penegakan hukum dalam praktik estetika medis di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Malpraktik Pada Klinik Kecantikan Dalam Perspektif Hukum

Klinik kecantikan memiliki tanggung jawab hukum untuk menjamin kualitas layanan medis, terutama pada tindakan invasif yang berisiko terhadap kesehatan pasien. Jika terjadi malpraktik atau pelanggaran standar pelayanan, klinik dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata maupun pidana. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur litigasi (pengadilan umum) maupun non-litigasi seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), tanpa menghapus kemungkinan pertanggungjawaban pidana.

Malpraktik medis terjadi ketika tenaga medis bertindak di bawah standar profesi yang wajar sehingga menimbulkan kerugian fisik, psikologis, atau finansial bagi pasien. Dalam hukum perdata, hubungan dokter dan pasien merupakan hubungan terapeutik yang melahirkan hak dan kewajiban hukum. Tanggung jawab perdata dapat timbul dalam bentuk wanprestasi (ingkar janji) atau perbuatan melawan hukum (PMH), terutama jika dokter tidak memenuhi standar profesi, prinsip kehati-hatian, atau kewajiban informed consent. Klinik juga bertanggung jawab atas tindakan tenaga medisnya sesuai Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPperdata.

Dalam hukum pidana, malpraktik berkaitan dengan unsur kelalaian (culpa) atau kesengajaan yang menyebabkan luka berat atau kematian, sebagaimana diatur dalam Pasal 359, 360, dan 361 KUHP. Tindakan medis dapat dipidana jika memenuhi unsur perbuatan, akibat, dan hubungan kausal. Namun, hukum pidana berfungsi sebagai upaya terakhir (ultimum remedium) setelah mekanisme hukum lain tidak memadai. Dengan demikian, malpraktik di klinik kecantikan merupakan bentuk pelanggaran hukum yang dapat dikaji dalam perspektif perdata dan pidana, dengan fokus utama pada kelalaian tenaga medis serta tanggung jawab institusi dalam menjamin keselamatan pasien.

Pertanggungjawaban Hukum Akibat Malpraktik Pada Klinik Kecantikan

Hubungan antara pasien dan dokter merupakan hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua pihak melalui kontrak terapeutik. Kontrak ini terjadi setelah dokter yang memiliki STR dan SIP memberikan penjelasan medis yang memadai, lalu pasien menyetujui tindakan tersebut melalui informed consent. Dalam hubungan ini, dokter bertindak sebagai pemberi jasa pelayanan kesehatan, sedangkan pasien sebagai penerima jasa. Jika dokter

melakukan kesalahan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian, maka dapat timbul malpraktik medis. Malpraktik medis pada dasarnya merupakan tindakan dokter yang tidak sesuai standar profesi, dilakukan dengan kelalaian, dan menimbulkan kerugian hukum bagi pasien. Dalam konteks klinik kecantikan, pertanggungjawaban hukum dapat dibebankan baik kepada tenaga medis secara individual maupun kepada klinik sebagai badan usaha. Bentuk pertanggungjawaban tersebut meliputi hukum pidana, perdata, administrasi, serta profesi dan etika kedokteran.

Secara pidana, dokter atau tenaga kesehatan dapat dimintai pertanggungjawaban jika kelalaiannya menyebabkan luka berat atau kematian pasien, sebagaimana diatur dalam KUHP dan UU Kesehatan. Secara perdata, tanggung jawab muncul dari wanprestasi atau perbuatan melawan hukum yang mewajibkan pemberian ganti rugi materiil maupun immateriil kepada pasien. Secara administratif, klinik harus memenuhi seluruh syarat izin, standar fasilitas, kompetensi tenaga kesehatan, penggunaan produk yang legal, serta penerapan rekam medis elektronik; pelanggaran dapat berakibat teguran, denda, pembekuan, atau pencabutan izin. Dari sisi profesi dan etika, dokter wajib menjalankan praktik sesuai standar profesi, kode etik, dan disiplin kedokteran, dengan pengawasan oleh MKDKI dan organisasi profesi.

Teks ini juga menyoroti bahwa penegakan tanggung jawab hukum pada kasus malpraktik klinik kecantikan, termasuk kasus sedot lemak yang menyebabkan kematian, masih menghadapi berbagai kendala, seperti belum adanya regulasi khusus estetika medis, sulitnya pembuktian unsur kelalaian, dominasi sanksi administratif, lemahnya pertanggungjawaban korporasi, serta posisi pasien yang lemah dalam pembuktian perdata. Karena itu, perlindungan hukum bagi pasien belum optimal. Dari perspektif tujuan hukum, kasus malpraktik di klinik kecantikan harus dinilai berdasarkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Keadilan menuntut perlindungan dan pemulihan hak korban, kepastian hukum menuntut penerapan aturan yang jelas dan tegas, sedangkan kemanfaatan menekankan pentingnya penegakan hukum untuk mencegah kasus serupa, meningkatkan standar keamanan layanan, dan melindungi masyarakat luas. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap klinik kecantikan tidak cukup berhenti pada sanksi administratif atau etik, tetapi juga harus mampu memberikan efek jera, kepastian hukum, dan perlindungan maksimal bagi pasien.

Bentuk Penegakan Hukum Malpraktik Tindakan Penyedotan Lemak Yang Mengakibatkan Cacat/Meninggalnya Seseorang Pada Klinik Kecantikan

Penegakan hukum adalah proses mewujudkan norma hukum menjadi kenyataan untuk melindungi kepentingan manusia. Dalam konteks klinik kecantikan, penegakan hukum terhadap kelalaian dokter merupakan hal yang sangat penting, terutama ketika tindakan medis seperti sedot lemak menimbulkan cacat, luka berat, bahkan kematian pasien. Kasus meninggalnya selebgram asal Medan setelah menjalani sedot lemak di klinik kecantikan menunjukkan bahwa praktik medis estetika masih menghadapi persoalan serius, baik dari sisi izin operasional, standar pelayanan, maupun pertanggungjawaban hukum.

Secara umum, penegakan hukum terhadap kelalaian dokter bertujuan melindungi pasien, menjamin mutu pelayanan kesehatan, dan memberikan sanksi kepada tenaga medis atau klinik yang melanggar hukum. Tiga unsur utama yang harus dicapai dalam penegakan hukum adalah kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Dalam kasus klinik kecantikan, ketiganya penting agar pasien mendapat perlindungan, pelaku mendapat sanksi yang setimpal, dan masyarakat memperoleh manfaat dari sistem kesehatan yang lebih aman.

Efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana/fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Faktor hukum berkaitan dengan kejelasan norma seperti Pasal 359, 360 KUHP dan Pasal 440 UU Kesehatan. Faktor penegak hukum menyangkut profesionalitas polisi, jaksa, dan hakim dalam memahami pembuktian medis. Faktor sarana dan fasilitas meliputi keberadaan rekam medis, CCTV, dan dokumentasi medis yang memadai. Faktor masyarakat terkait keberanian pasien melapor, sedangkan faktor budaya berkaitan dengan pandangan bahwa dokter adalah figur yang terlalu dihormati sehingga seringkali sulit dimintai pertanggungjawaban.

Teks ini juga menjelaskan bentuk-bentuk malpraktik di klinik kecantikan, antara lain: tindakan medis oleh tenaga tidak berkualifikasi, tindakan keliru, kelalaian prosedur, ketidaksesuaian dengan SOP, kurangnya informed consent, pelanggaran etik dan administrasi, serta penipuan layanan kesehatan. Semua bentuk tersebut dapat menimbulkan kerugian fisik, psikologis, finansial, bahkan kematian pada pasien. Penegakan hukum terhadap malpraktik klinik kecantikan dapat dilakukan melalui beberapa jalur. Dalam hukum perdata, pasien dapat menggugat berdasarkan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum untuk memperoleh ganti rugi. Dalam hukum pidana, dokter atau tenaga medis dapat dipidana jika kelalaiannya menyebabkan luka berat atau kematian. Dalam hukum administrasi, pemerintah dapat menjatuhkan sanksi seperti teguran, pembekuan, pencabutan izin praktik, atau penutupan klinik. Selain itu, terdapat pula penegakan etik dan profesi melalui Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atau lembaga profesi lainnya.

Upaya penegakan hukum juga dibedakan menjadi preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan sebelum pelanggaran terjadi, misalnya melalui perizinan, standarisasi klinik, kompetensi tenaga medis, edukasi pasien, dan pengawasan dari dinas kesehatan maupun organisasi profesi. Sementara itu, upaya represif dilakukan setelah pelanggaran terjadi, melalui mediasi, gugatan perdata, pidana, sanksi administratif, atau pemeriksaan etik profesi. Kesimpulannya, penegakan hukum terhadap malpraktik di klinik kecantikan harus dilakukan secara menyeluruh melalui jalur pidana, perdata, administrasi, dan etik profesi. Selain itu, mekanisme litigasi maupun non-litigasi, serta pendekatan preventif dan represif, perlu dijalankan secara seimbang agar tujuan hukum berupa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum benar-benar tercapai bagi pasien, tenaga medis, dan masyarakat.

KESIMPULAN

Pertanggungjawaban hukum malpraktik pada klinik kecantikan dapat menggunakan hukum pidana, perdata dan administrasi serta berdasar pada profesi dokter dan etika kedokteran. Tetapi sampai saat ini belum adanya pertanggungjawaban tersebut dalam prakteknya, sehingga tenaga medis atau tenaga kesehatan pada klinik kecantikan selalu merasa aman dan tidak dapat dihukum dan hanya diselesaikan di luar pengadilan.

Bentuk penegakan hukum malpraktik tindakan penyedotan lemak yang mengakibatkan cacat/meninggalnya seseorang pada klinik kecantikan dilakukan melalui penegakan hukum etika profesi dan penegakan hukum dari pelaksana aturan serta penegakan hukum secara pidana, perdata dan administrasi. Tetapi penegakan hukum tersebut tidaklah berjalan dengan baik akibat adanya kendala dalam proses penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. (2015). *Apa itu Dermatologi: Gambaran Umum*.
<https://www.docdoc.com/id/info/specialty/dermatologi>
- Chazawi, A. (2007). *Malapraktik Kedokteran*. Banyumedia Publishing.
- Hamzah, A. (2005). *Kamus Hukum*. Ghalia Indonesia.
- Isfandyarie, A. (2005). *Malpraktek Dan Resiko Medik Dalam Kajian Hukum Pidana*. Prestasi Pustaka.
- Isfandyarie, A. (2019). *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter Buku I*. Prestasi Pustaka.
- Nasution, B. J. (2013). *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*. Rineka Cipta.
- RI, B. P. H. N. K. H. dan H. A. M. (2010). *Laporan Penelitian Hukum Tentang Hubungan Tenaga Medik, Rumah Sakit Dan Pasien*.
- Sidharta, A. (2007). *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*. PT Refika Aditama.
- Wibowo, A. M. (1999). *Kerangka Hukum Digital Signature Dalam Electronic Commerce*. Grup Riset Digital Security dan Electronic Commerce, Fakultas Ilmu Komputer UI.
- Yunanto, A., & Helmi. (2010). *Hukum Pidana Malpraktik Medik Tinjauan dan Perspektif Medikolegal*. C.V Andi Offset.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008
- Beatrice Christasya, dkk. “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Klinik Kecantikan*”, *Lex Privatum*, Vol. 14 No. 1 (2024)
- Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage,, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publising, Yogyakarta, 2013
- Chairul huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’menuju kepada’Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2011
- Chrystofel Babys, dkk, *Dunia Kedokteran: Sengketa Medis “Malpraktik” Kedokteran Di Klinik Kecantikan Dan Dampaknya Terhadap Pasien (Konsumen) Medical World: Medical Disputes On Medical “Malpractice” In Beauty Clinics And Its Impact On Patients (Consumers)*, Jiic: Jurnal Intelekt Insan Cendikia
<https://jicnusantara.com/index.php/jiic> Vol : 1 No: 9, November 2024 E-ISSN : 3047-7824Dikutip dari laman detikhealth, di awal tahun 2024 Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
- Crisdiono M. Achadiat, *Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran dalam tantangan Zaman*, Penerbit Buku Kedokteran, Jakarta, 2004
- Damanhuri Fattah, “*Teori Keadilan Menurut John Rawls*”, *Jurnal TAPIS*, Vol.9 No.2 Juli-Desember 2013
- Dikutip dari laman detikhealth, di awal tahun 2024 Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010
- Endang Kusuma Astuti. *Transaksi Terapeutik (Dalam upaya pelayanan Medis di RS)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009
- Fadhli Rizal Makarim, Artikel Tanggal 05 Januari 2024 Halodoc didukung oleh Kementerian Kesehatan
- H. Muntaha, *Hukum Pidana Malpraktik Pertanggungjawaban dan Penghapus Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019
- H. Zaeni Asyhadie, *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2022
- H.R Otje Salman, S, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010

- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, translated by: Anders Wedberg, (New York: Russell & Russell, 1961)
- Hans Kelsen, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE, Media Indonesia, Jakarta, 2007
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Nusamedia, Bandung, 2008
- Herlina, Vestability E. Jurnal Persada Husada Indonesia Pengaruh Pengetahuan Dan Penggunaan Kosmetik Pemutih Terhadap Kulit Wajah Pada Mahasiswi STIKes Persada Husada Indonesia Influence Of Knowledge And Use Of Whitening Cosmetics On STIKes Persada Husada Indonesia Students ' Fa. 2019;6(20):30-40
- Hermien Hadiati Koeswadi, *Hukum Kedokteran (Studi Tentang Hubungan Hukum Dalam Mana Dokter Sebagai Salah Satu Pihak)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998
- Huijbers, *Filsafat Hukum*, Kmisius, Yogyakarta, 1982
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Penerbit Konstitusi Press (Konpress), Jakarta, 2012
- John Rawls, *A Theory of Justice*, Oxford University press, London, 1973, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006
- John Stuart Mill, *Utilitarianism*, Bobbs - Merrill, New York, 1997
- Kevin g. Y. Ronoko, "Pertanggungjawaban Dokter Atas Tindakan Malpraktek yang Dilakukan Menurut Hukum Positif Indonesia", *Lex Crimen* Vol. 4 No. 5, 2015
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993
- Liwa Ussakinah, *Tanggung Jawab Keperdataan Dokter Kecantikan Terhadap Konsumen Jasa Kecantikan (Studi Pada Klinik Kecantikan Di Wilayah Kota Mataram)*, *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram* 2017
- M. Jusuf Hanfiah dan Amri Amir, *Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan*, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 2009
- Marina Ekatori, *Kronologi Selebgram Ella Meninggal Seusai Sedot Lemak di Klinik Depok*, *kompas.id*, 29 juli 2024, <https://www.kompas.id>
- Matthew B. Milles dan Michel Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, UII Press, Jakarta, 1992
- Meita Fajriana, "Melihat Perkembangan Industri Klinik Kecantikan Indonesia", diakses dari <https://m.liputan6.com/fashionbeauty/read/3649758/melihat-perkembangan-industri-klinik-kecantikandi-indonesia/>, pada tanggal 6 Januari 2020
- Moh. Mahfud MD, *Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, Bahan pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara" yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009
- Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012
- Muhammad Yusuf, Dkk, *Perspektif Hukum Kesehatan Tentang Tanggung Jawab Hukum Klinik Kecantikan dalam Sengketa Medis*, Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara <https://jicnusantara.com/index.php/jicn> Vol : 1 No: 5, Oktober - November 2024 E-ISSN : 3046-4560, 2024
- Ngesti Lestari dan H.M. Soedjatmiko, *Masalah Hukum Medik Dalam Malpraktik Yuridis*, Dalam Kumpulan Makalah Seminar Tentang;"iEtika dazn Hukum Kedokteran' RSUD Dr. Saiful Anwar, Makalah, 2001
- Northouse, *Transaksi Terapeutik*, London: NSC, 1998

Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Jakarta, 2020

P. N. H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Yogyakarta, 2017

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Permenkes Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Klinik

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005

Ratna Anggraini, *Konsep Diri Pada Konsumen Klinik Kecantikan*. Jurnal UMS, 2017

Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2002

S.Sutrisno, *Tanggung jawab Dokter di bidang Hukum Perdata*. Segi-Segi Hukum Pembuktian, Makalah dalam Seminar Malpraktik Kedokteran, Semarang 29 Juni 1991

Safitri, *Sengketa Medik, Alternatif Penyelesaian Perselisihan Antara Dokter Dengan Pasien Diadit*, Media, Jakarta, 2005

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Kedua, Rajawali Pres, Jakarta, 2009

Samuel Hutabarat, *Penawaran dan Penerimaan dlam Hukum Perjanjian*, Grasindo, Jakarta, 2011

Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa Bandung, Semarang, 1980

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012

Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2008

Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Ctk. Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009

Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Kompas, Jakarta. 2003

Sinaga Sefrina dalam Aulia Miranda, dkk, *Pengaruh Citra Merek Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik Makeover Pada Mahasiswa Itb Nobel Indonesia*, Malomo: Jurnal Manajemen dan Akuntansi ISSN: XXXX-XXXX Volume 1 No. 1, Februari 2023

Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010

Soerjono Soekanto dan Herkutowanto, *Pengantar Hukum Kesehatan*, Remadja Karya, Bandung, 1987

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983

Sofwan Dahlan, *Hukum Kesehatan Rambu-rambu Bagi Profesi Dokter*, BP UNDIP, Semarang, 2000,

Sofyan Lubis, *Mengenal Hak Konsumen dan Pasien*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2009

Stuart, G.W, *Praktek Dokter Dan Pasien*, BalaiPustaka, Jakarta, 1998

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1985

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2007

Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, KDP, Bandung, 2012

Talcott Parsons, *Research with Human Subject and The Profesional Complex*, makalah dalam Jurnal Daedalus, 1969

Tashandra, Nabilla Permintaan Kosmetik Tinggi, Kemana Konsumen Lebih Suka Berbelanja?, diakses melalui <https://lifestyle.kompas.com/read/2018/05/11/212100320/permintaankosmetik-tinggi-kemana-konsumen-lebih-suka-berbelanja-> pada tanggal 08 November 2019

Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat*, Nusa Media, Bandung, 2015

Titik Triwulan dan Shita Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi, Jakarta, 2010

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Profesi Tenaga Kesehatan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Venny Sulistyani dan Zulhasmar Syamsul, *Pertanggungjawaban Perdata Seorang Dokter Dalam Kasus Malpraktek Medis*, Lex Jurnalica Volume 12 Nomor 2, Agustus 2015
Veronika Komalawati, *Peran Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014